

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini Bank Syariah semakin berkembang pesat dan menjadi gaya hidup bagi masyarakat. Keinginan masyarakat yang ingin memperoleh layanan perbankan yang bebas dari unsur riba yang selama ini di kembangkan oleh bank konvensional. Setelah di keluarkannya fatwa dari MUI yang mengatakan bunga bank termasuk dalam riba. Hal tersebut membuat kaum muslim segera berpindah menuju bank syariah sebagai lembaga pembiayaannya. Tetapi secara umum bank syariah memberikan kegiatan perbankan yang lebih bersahabat dan memberikan kemudahan kepada nasabah.

Pembiayaan bank konvensional dan bank syariah mempunyai pola yang sangat berbeda. Jika bank konvensional hanya meninjau dari segi kelayakan bisnis, bank syariah meninjau dari segi syariah bisnis tersebut. Artinya bisnis tersebut layak di biayai dari segi usahannya dan layak dari segi syariahnya.

Bank syariah dalam perkembangan saat ini di tuntutan bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan berkembangnya kualitas maka bank syariah akan semakin dilirik dan dipilih oleh nasabah. Perkembangan kualitas bank syariah dapat di tinjau dari kemampuan kinerja bank syariah dan kelangsungan usahanya yang di pengaruhi oleh kualitas penanaman dana atau pembiayaan.

Parameter untuk mengukur kinerja suatu bank dapat di lihat dari pembiayaan bank tersebut. Pembiayaan merupakan dasar yang harus dimiliki suatu bank dan mempengaruhi bagaimana kinerja suatu bank. Semakin baik pembiayaan yang dimiliki oleh bank, maka akan membuat kinerja bank tersebut menjadi semakin meningkat. Hal ini berhubungan dengan kepuasan dan kepercayaan nasabah jika suatu bank memiliki profitabilitas yang baik. Oleh karena itu analisis pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah sangatlah penting dilakukan.

Dalam pembiayaan ini di ambil produk menyeluruh dana di bank syariah yang di kembangkan dengan tiga model: yaitu transaksi pembiayaan yang di tujukan untuk memiliki barang di lakukan dengan prinsip jual beli, transaksi pembiayaan yang di tujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa dan transaksi pembiayaan yang di tujukan untuk usaha kerja sama yang di tujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Mekanisme jual beli adalah upaya yang di lakukan untuk *transfer of property* dan tingkat keuntungan bank di tetukan di depan dan menjadi harga jual barang. Transaksi *ijarah* di landasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya jasa atau manfaat barang. Sedangkan prinsip *syirkah* (bagi hasil) dengan

basis pola kemitraan untuk produk pembiayaan dan bank syariah di oprasionalkan dengan pola *musyarakah* dan *mudharabah*.

Dalam perkembangannya dunia perbankan, suatu bank akan di nilai baik kinerja usahanya apabila dapat di nilai dari suatu penilaian rasio keuangannya. Rasio merupakan alat yang di nyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan finansial. Salah satu rasio terpenting adalah rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukan tingkat evektifitas yang di capai melalui usaha oprasional bank, yang meliputi: *profit margin* adalah gambaran efisiensi suatau bank dalam menghasilkan laba. *Return on Asset* (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

Tingkat profitabilitas dapat di ukur dengan menggunakan *Returnon Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Untuk perusahaa perbankan, penggunaan ROA lebih di utamakan karena ROA terfokus pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam perusahaan oprasi perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, dalam penentuan tingkat

kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya ROA dan tidak memasukan unsur ROE.<sup>2</sup>

Parameter untuk mengukur profitabilitas suatu bank dapat di lihat dari pembiayaan bank tersebut. Pembiayaan merupakan dasar yang harus di miliki suatu bank dengan mempengaruhi bagaimana keadaan profitabilitas suatu bank. Semakin baik pembiayaan yang di miliki bank, maka akan membuat profitabilitas bank akan semakin meningkat. Hal ini berhubungan dengan kepuasan dan kepercayaan nasabah jika bank memiliki profitabilitas yang baik. Oleh karena itu analitis pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah perlu untuk di lakukan.

Dalam pembiayaan ini di ambil tiga model produk yaitu pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musharakah*), pembiayaan jual beli (*murabahah*, *salam*, *istishna*) dan pembiayaan sewa (*ijarah*). Prinsip bagi hasil merupakan landasan utama bagi produk-produk pembiayaan *mudharabah* dan *musharakah* dalam perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah, dimana bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah menggunakan bagi hasil.<sup>3</sup>

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola baik itu

---

<sup>2</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta:PustakaPelajar,2010), hlm. 26-31

<sup>3</sup> *Ibid.* hal. 30

dengan kontribusi 100% maupun tidak dengan perjanjian pembagian keuntungan.<sup>4</sup>

Keuntungan ini akan menjadi salah satu pendapatan dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil. Bank syariah akan memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang di sepakati dengan nasabah. Pendapatan yang di peroleh akan mempengaruhi besarnya laba yang di peroleh bank tersebut. Besarnya laba yang di peroleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang akan di capai. Maka semakin tinggi pembiayaan bagi hasil maka semakin tinggi pula profitabilitas bank syariah yang di ukur dengan *Return on Asset (ROA)*.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Pembiayaan Bagi Hasil Mandiri Syariah Tahun 2013-2020**



Sumber: Laporan Keuangan Triwulan Mandiri Syariah Tahun 2013-2020 diolah<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, *Menejemen Perkjeditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabetta, 2009), hal. 95

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa perkembangan pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai september 2017. Namun, di bulan maret 2018 mengalami penurunan dan itu terjadi sampai desember 2020.

Pembiayaan jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*) bank bertindak sebagai penjual. Bank membeli dari pihak lain kemudian mejualnya kembali kepada nasabah sebesar harga beli di tambah dengan margin keuntungan yang di inginkan oleh bank. Bank sebagai penjual harus memberitahukan harga beli yang sebenarnya kepada pembeli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas harga barang yang dijual. Keuntungan yang di terima dari prinsip jual beli berasal dari margin/*mark up* yang di tentukan berdasarkan kesempatan antara bank dan nasabah. Dengan di perolehnya pendapatan *mark up* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang di peroleh bank syariah<sup>5</sup>. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA (*Return on Asset*). Maka semakin tinggi pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna* yang merupakan pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi profitabilitas bank yang di ukur dengan *Return on Asset* (ROA).

---

<sup>5</sup> Laporan Keuangan Mandiri Syariah (On-Line), di <http://www.mandirisyahiah.co.id/tentang-kami/company-report/annual-report> diakses 20 Desember 2020

<sup>6</sup> Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, *Menejemen Perkreditan....* hal. 100

**Tabel 1.2**  
**Laporan Pembiayaan Jual Beli Mandiri Syariah Tahun 2013-2020**



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Mandiri Syariah Tahun 2013-2020 diolah<sup>7</sup>

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa pembiayaan jual beli mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Peningkatan jumlah pembiayaan ini menunjukkan bahwa Mandiri Syariah semakin di percaya di masyarakat Indonesia.


Pembiayaan dengan prinsip sewa atau *ijarah* yaitu akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan atas barang dan jasa dengan melalui pembayaran sewa kepada pemiliknya.<sup>8</sup> Pembiayaan dengan prinsip sewa ini memiliki karakteristik dalam hal kepastian pembayaran sewa barang atau jasa yang menjadi objek sewa sehingga

<sup>7</sup> Laporan Keuangan Mandiri Syariah (On-Line), di <http://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/company-report/annual-report> diakses 20 Desember 2020

<sup>8</sup> Ahmad Supriyadi, "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah", *Jurnal Al-Mawarid Edisi X* (2003), hal. 55

pihak perbankan syariah memiliki kepastian akan *ujrah* (pendapatan sewa) yang akan di terima. Dengan di perolehnya *ujrah* tersebut, maka juga akan mempengaruhi laba yang di peroleh bank syariah. Hal ini juga akan mempengaruhi meningkatnya profitabilitas bank syariah yang dapat di lihat dari *retun on asset* (ROA).

**Tabel 1.3**  
**Laporan Pembiayaan Sewa Mandiri Syariah Tahun 2013-2020**



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Mandiri Syariah Tahun 2013-2020 diolah<sup>9</sup>

Berdasarkan tabel di atas bisa di lihat pembiayaan sewa mengalami kenaikan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, tetapi setelah itu di tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami penurunan secara konstan. Berdasarkan laporan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa yang di berikan oleh Mandiri Syariah dapat di

<sup>9</sup> Laporan Keuangan Mandiri Syariah (On-Line), di <http://www.mandirisyahiah.co.id/tentang-kami/company-report/annual-report> diakses 20 Desember 2020



simpulkan bahwa setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi peningkatan jumlah pembiayaan yang di berikan oleh Mandiri Syariah tersebut tidak di ikuti oleh peningkatan jumlah profitabilitas (ROA) Mandiri Syariah.

Penelitian-penelitian profitabilitas bank syariah telah banyak di lakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini berusaha untuk menguji kembali dengan menambahkan satu variabel yang juga dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Penelitian ini juga di lakukan di lokasi yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana **Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Pembiayaan Sewa Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2020**. Guna mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Sehingga di harapkan Bank Syariah Mandiri dapat meningkatkan profitabilitas pada produk-produk yang berpengaruh terhadap pertumbuhan laba dan pertumbuhan asetnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang ingin di bahas penulis adalah:

1. Apakah ada pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri?

2. Apakah ada pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri?
3. Apakah ada pengaruh pembiayaan sewa terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri?
4. Apakah ada pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa terhadap profitabilitas pada Bank Syaria Mandiri?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan Bagi hasil secara persial terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan sewa terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri.
4. Apakah ada pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa terhadap profitabilitas Bank Mandiri Syariah.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Perusahaan

Menjadi bahan masukan dan informasi dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan utamanya melalui pengoptimalan struktur pembiayaan yang di salurkan kepada nasabah.

### b. Bagi akademisi dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca, sebagai salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya, berguna sebagai bahan kajian atau referensi apabila akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode yang sama ataupun dengan menggunakan variable yang berbeda.

## **E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, hanya memfokuskan pada ruang lingkup yang menjadi sasaran penelitian. Agar tujuan yang di tetapkan sesuai dengan pemahaman yang di diharapkan, maka penelitian ini juga memiliki batasan masalah. Maka penulis memberikan batasan penelitian sebagai berikut:

### a. Penelitian ini hanya membahas tentang pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan sewa yang berpengaruh terhadap profitabilitas keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2020.

### b. Penelitian ini hanya mengambil data sekunder dari laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2020.

## F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, memudahkan menelaah, dan memahami pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian yang ada dalam judul proposal skripsi di atas. Adapun istilah-istilah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Secara Konseptual

#### a. Pembiayaan jual beli

Pembiayaan jual beli bank bertindak sebagai penjual. Bank membeli barang dari pihak lain kemudian menjual kembali ke nasabah sebesar harga beli di tambah dengan margin yang di inginkan oleh bank. Bank sebagai penjual harus memberitahukan harga beli yang sebenarnya kepada pembeli.<sup>10</sup>

#### b. Pembiayaan bagi hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola baik itu dengan kontribusi 100% maupun tidak dengan perjanjian pembagian keuntungan.<sup>11</sup>

#### c. Pembiayaan sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa atau *ijarah* yaitu akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan atas barang dan jasa dengan melalui pembayaran sewa kepada pemiliknya. Pembiayaan

---

<sup>10</sup>Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, *Menejemen Perkreditasi...* hal. 100

<sup>11</sup>*Ibid.* hal. 95

dengan prinsip sewa ini memiliki karakteristik dalam hal kepastian pembayaran sewa barang atau jasa yang menjadi objek sewa sehingga pihak perbankan syariah memiliki kepastian akan *ujrah* (pendapatan sewa) yang akan di terima.<sup>12</sup>

d. Profitabilitas

Ukuran spasifik dari *performance* sebuah bank, dimana tujuan dari perusahaan tersebut adalah dengan maksimalnya nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat *return* dan meminimalisir resiko yang ada.<sup>13</sup>

## 2. Definisi Oprasional

a. Pembiayaan jual beli

Penyaluran dana dalam bentuk jual beli yang di lakukan dengan adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank di sebutkan di depan dan termasuk harga yang di jual. Terdapat tiga pembiayaan jual beli yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.

b. Pembiayaan bagi hasil

Pembiayaan bagi hasil adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil ini terdapat dua macam produk, yaitu *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

---

<sup>12</sup> Ahmad Supriyadi, "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah", *Jurnal Al-Mawarid Edisi X (2003)*, hal 55

<sup>13</sup>Minanari, Pengaruh Profitabilitas, Manajemen Laba Dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan, *Jurnal Profita Vo. 11 No. 1 (2018)*, hal. 140

c. Pembiayaan sewa

Pembiayaan sewa adalah penyaluran dana dalam bentuk sewa yang mengalihkanceluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Dalam pembiayaan dalam prinsip sewa ini terdapat dua jenis yaitu *ijarah* murni dan *ijarah muntahiya bitamlik*.

d. Profitabilitas

Kemampuan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan atau laba di mana dengan adanya profitabilitas bank dapat mengetahui keuntungan atau laba yang akan di hasilkan hari ini maupun perkiraan di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang di gunakan adalah ROA.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penyusunan skripsi ini antara lain: Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, daftar isi, dan daftar lampiran.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memaparkan secara singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah baik definisi konseptual maupun definisi operasional serta sistematika penulisan.

## BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan secara singkat mengenai teori yang membahas variabel/sub variabel, kajian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan beberapa sub babnya diantaranya jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumberdata, variabel dan teknik pengumpulan data.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang memaparkan hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

## BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

## BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran.